

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sekarang ini manusia memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi lebih menyebabkan perubahan baik dibidang sosial,ekonomi dan budaya yang berlangsung begitu pesat.

Perkembangan teknologi yang sangat maju,dibidang finansial atau keuangan juga memiliki perkembangan kearah yang lebih efisien dan modern. Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ini ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini,segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi.

Sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan platform sistem elektronik tersebut. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Financial Technology yang disingkat menjadi fintech. Fintech itu sendiri berasal dari istilah financial Technology. Menurut The National Digital Research Centre(NDRC) fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya ,inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan fintech dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.

Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha fintech adalah pinjam meminjam berbasis online<sup>1</sup>.

Praktik bisnis meminjam online menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Financial technology sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary). Sedangkan dalam layanan fintech, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak mengetahui atau mengenal karena dalam fintech ini ada wadah yang menghubungkan kepentingan keduanya. Pada masa sekarang pinjam meminjam berbasis online ini dianggap menjadi suatu model solusi pembiayaan dengan cara financial technology yang dianggap efektif dan efisien.

Berdasarkan definisi diatas jelas bahwa dibuatnya teknologi pinjam meminjam secara online ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama gadget seperti smartphone dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet. Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Dengan kemudahan dan efisiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2016, Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia, Jakarta, Indonesia: Infografis, hlm. 23

Kemudian suatu sebab pinjam meminjam berbasis online digemari masyarakat adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjam meminjam pada layanan keuangan formal. Sebelum lahirnya teknologi pinjam meminjam uang berbasis online, masyarakat mendapatkan peminjaman dari bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut cair. Saat ini, dengan adanya aplikasi fintech, masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat mendownload berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka website yang memberikan jasa pinjam meminjam.

Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang memilih pinjam meminjam berbasis online. Perbandingan kedua pinjaman tersebut cukup signifikan dimana bank biasa mencairkan dananya direntang waktu 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan pinjam meminjam berbasis online hanya dalam rentang 4 jam sampai 3 hari. Dari kedua perbandingan diatas, pinjam meminjam berbasis online tentu menjadi pilihan masyarakat baik dari akses kecepatan, tetapi disisi lain memiliki resiko tersendiri. Layanan keuangan pinjam meminjam berbasis online ini bisa digolongkan sebagai lembaga keuangan bukan bank, contoh penyelenggara layanan pinjam-meminjam secara online adalah adalah kredivo dan uang teman<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan Perbankan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 68

Kedua penyelenggara layanan pinjam-meminjam berbasis online tersebut berbentuk perusahaan akan tetapi termasuk kedalam perusahaan penyedia layanan keuangan bukan bank. Percepatan dan perkembangan teknologi informasi seperti uraian diatas memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan peradaban umat manusia. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua,karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban dunia, tapi sekaligus menjadi sasaran yang efektif dalam perbuatan melawan hukum. Perkembangan teknologi dari aspek keuangan menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam mengatur regulasinya.

Kegiatan pinjam meminjam berbasis online ini harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur didalam kegiatan pinjam meminjam berbasis online ini. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena tersebar dimuka umum sangat mudah melalui media online.

Kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya,oleh karena proses pinjam meminjam berbasis online tidak dilakukan dengan tatap muka langsung, sehingga proses pengecekan ataupun pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk di analisis.

Contohnya <sup>3</sup>pada 2017 tepatnya, salah satu pengguna jejaring sosial mengeluhkan di jejaring sosialnya terkait penagihan pinjaman yang dinilai menyalahgunakan data pribadi nasabah dengan mengakses kontak ponsel nasabah apabila terjadi keterlambatan dan gagal membayar pinjaman. Tentunya hal ini sangat meresahkan nasabah dan kontak ponsel yang dihubungi oleh pihak pemberi layanan pinjam meminjam uang berbasis online. Tidak hanya mengakses kontak ponsel peminjam yang terlambat membayar, bahkan ada yang berupa tenor, denda harian, hingga bunga yang tinggi.

Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan, untuk itu peminjam harus mendapatkan perlindungan mengenai haknya dalam hal ini perlindungan data diri atau dokumen pribadi yang diserahkan kepada si pemberi pinjaman sebagai jaminan. Isu hukum lain yang menarik dilihat tentang pinjam meminjam uang berbasis online ini yaitu si peminjam menggunakan data diri yang bukan miliknya dalam melakukan transaksi pinjam meminjam uang berbasis online ataupun si debitur atau peminjam dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak membayar atau tidak mengembalikan pinjaman ke kreditur atau si penyedia layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online yang mana hal ini merugikan pihak kreditur atau penyedia layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online.

---

<sup>3</sup> Mulyadi, 2012, Akuntansi Biaya. Pembagian Kredit. Jakarta: Selemba Empat. PT. BPR Andalas Baruh Bukit, Standard Operasional Prosedur [SOP] Perkreditan. Tentang Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja. Batusangkar: Kantor BPR Andalas Baruh Bukit, hlm. 11

Berbicara mengenai kepastian hukum seperti diatas maka tidak dapat terlepas dari perjanjian atau kontrak para pihak yang didasari oleh adanya kesepakatan, kemudian dalam pelaksanaan kontrak tentunya para pihak harus didasarkan dengan sifat itikad baik, dikarenakan terhadap perbuatan ketika akan melaksanakan perjanjian adalah sikap mental dari para pihak, dan juga hak ini berkaitan dengan tujuan utama dari hukum yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang.

Di Indonesia sendiri peraturan mengenai pinjam meminjam berbasis online belum diatur secara spesifik dalam undang-undang yang khusus namun ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis online ini, antara lain, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Secara Online

6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan praktik pinjam meminjam berbasis online ini juga dibutuhkan pengawasan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dibidang keuangan dalam hal ini pengawasan dibebankan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang untuk mengawasi langsung pelaksanaan praktik pinjam meminjam berbasis online ini, serta Bank Indonesia juga sebagai salah satu lembaga keuangan yang independen memiliki kewenangan terhadap pemberian izin kepada penyelenggara pinjam meminjam berbasis online dan turut mengawasi pelaksanaannya<sup>4</sup>.

Berdasarkan hal-hal diatas maka pembahasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis online dianggap menarik, selain karena belum ada regulasi Undang-Undang secara khusus membahas tentang penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis online ini juga menarik dibahas secara teoritis mengenai pinjam meminjam berbasis online baik dilihat dari segi subjek hukum, objek jaminan, resiko pelaksanaannya, hak dan kewajiban para pihak, regulasi pinjam meminjam berbasis online dan pinjam meminjam secara

---

<sup>4</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, hlm. 74-75

konvensional, bahkan perjanjian hingga bagaimana penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi dalam penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis online ini.

Dalam pembahasan latar belakang ini yang akan dibahas mengenai 3 putusan tindak pidana pinjaman online dimana JPU menuntut sesuai dengan Pasal 45 UU ITE dengan tuntutan menyebarkan informasi elektronik nasabah, tidak ada dasar Pasal yang tepat untuk menuntut suatu fintech yang sah untuk itulah diambil Pasal 45 ini sebagai tuntutan JPU dikarenakan tindakan pinjaman online belum diberikan regulasi sehingga penuntutannya dengan Undang-Undang ITE dan untuk itulah akan diteliti mengenai Deskripsi Tentang Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Akses Informasi Dan Dokumen Elektronik Bermuatan Ancaman Dan Pemasaran.



**Tabel 1**

**Data Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tidak Pidana Pinjaman Uang  
Secara Online yang melanggar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun  
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

<b>No</b>	<b>Nomor Putusan</b>	<b>Nama Terdakwa</b>	<b>Perbuatan Pidana</b>	<b>Pasal Dakwaan</b>	<b>Tuntutan JPU</b>	<b>Amar Putusan</b>	<b>Ket</b>
1	Nomor 438/Pid. Sus/2020 /PN Jkt.Utr	DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI	dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman	Pasal 45 UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik	Kesatu, Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 45 ayat (4) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik	1).Menyatakan Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua; 2).Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan	Inkracht

					yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan JPU dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam (yang disita dari Bayu Prasetya); Dipergunakan dalam perkara lain; - 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No. 081546121647 (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi); - 1 (satu) bendel riwayat hidup (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi); Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
2	Putusan PN JAKARTA	ADITYA ACHMAD	dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan	Pasal 45 UURI No.19 Tahun 2016	Kesatu, Terdakwa ADITYA	1).Menyatakan Terdakwa ADITYA	Inkracht

A BARAT Nomor 1363/Pid. Sus/2020 /PN Jkt.Brt		dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman	tentang Perubahan Atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik	ACHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 45 ayat (3) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan oleh JPU yaki selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	ACHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua; 2).Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADITYA ACHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap
--	--	---	--	--	--

						ditahan; 5. Menetapkan barang seperangkat komputer (CPU), monitor, keyboard, mouse, dan kabel power.	
3	Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Blb	M. HARDI WAHID SOBIRIN	dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman	Pasal 45 UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik	Kesatu, Terdakwa M. HARDI WAHID SOBIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 45 ayat (4) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dalam	1).Menyatakan Terdakwa M. HARDI WAHID SOBIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua; 2).Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. HARDI WAHID SOBIRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6(enam)bulan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;	Inkracht

					<p>dakwaan JPU dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>3). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4).Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5). Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit HP Redmi note 8 3/32 warna hitam dengan nama imei 1, satu buah kart sim card xl, 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel, 1 (satu) buah akun gmail dengan email: <a href="mailto:ardiwales90@gmail.com">ardiwales90@gmail.com</a>, 1 (satu) buah akun tokopedia dengan nam toko @indo_shoppy, 1 (satu buah tabungan kartu ATM BCA platinum warna hitam, 1(satu)buah KTP, 1(satu) bundel print out sreenshot, 1 (satu) buah blunder print out screenshot percakpan di aplikasi tokopedia, 1 (satu) buah bundel print out bukti transfer uang</p>	
4	Nomor 173/Pid. Sus/2021 /PN Kpn	SYAFFIL UMAM	dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi	Pasal 45 UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI No. 11 Tahun 2008	1. Menyatakan Terdakwa SYAFI'L UMAM bersalah melakukan tindak pidana Dengan	1. Menyatakan Terdakwa SYAFI'L UMAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana	Inkracht

			Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman	tentang Informasi dan Transaksi Elektornik	sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat 4 Jo Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan kesatu ; 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFIL UMAM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di kurangkan selama terdakwa ditahan dengan	“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFIL UMAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; 5.Menetapkan barang bukti berupa : □ 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung J2 Warna Hitam, 1 (satu) Pcs Akun Fb Milik terdakwa An. Akun Fb Wibowo Jaya Dirampas untuk negara ; □ 1 (satu) Rupiah Uang Tunai Rp. 1.000.000 ,1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Biru
--	--	--	--	--	---	--

					<p>perintah terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa □ 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung J2 Warna Hitam, 1 (satu) Pcs Akun Fb Milik terdakwa An. Akun Fb Wibowo Jaya, Dirampas untuk negara ; □ 1 (satu) Rupiah Uang Tunai Rp. 1.000.000 ,1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Biru, Dikembalikan kepada saksi Muhamad Khoifin Hamzah ; □ 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Warna Cream, Dikembalikan kepada saksi Wahyudi Slamet ;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;</p>	<p>Dikembalikan kepada saksi Muhamad Khoifin Hamzah ; □ 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Warna Cream Dikembalikan kepada saksi Wahyudi Slamet ;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
5	Nomor 392/Pid. Sus/2019 /PN Mjk	Rinda Martha Binti Rudi	dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik	Pasal 45 UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang	1. Menyatakan Terdakwa Rinda Martha Binti Rudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan	1. Menyatakan Terdakwa Rinda Martha Binti Rudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN	Inkracht

			dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman	Informasi dan Transaksi Elektornik	tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sesuai dakwaan Penuntut Umum; 2.Menjatuhkan pidana penjara terhadap Rinda Martha Binti Rudi, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna Rose Gold Dikembalikan	SENGAJA DAN TANPA HAK MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN”; 2.Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Rinda Martha Binti Rudi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5.Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah HP Merk Oppo Warna Rose Gold Dikembalikan kepada Saksi Ita Susanti,SE; 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah	
--	--	--	---	------------------------------------	--	--	--



					kepada pemilik barang yakni saksi Ita Susanti,SE 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);		
--	--	--	--	--	---	--	--

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah Modus Terjadinya Tindak Pidana Akses Informasi Dan Dokumen Elektronik Bermuatan Ancaman Dan Pemerasan?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Akses Informasi Dan Dokumen Elektronik Bermuatan Ancaman Dan Pemerasan?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui Modus Terjadinya Tindak Pidana Akses Informasi Dan Dokumen Elektronik Bermuatan Ancaman Dan Pemerasan
- b. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Akses Informasi Dan Dokumen Elektronik Bermuatan Ancaman Dan Pemerasan

### 2. Kegunaan

- a. Kegunaan Teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa fakultas hukum, serta masyarakat untuk lebih mengetahui tentang Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Akses Informasi Dan Dokumen Elektronik Bermuatan Ancaman Dan Pemerasan
- b. Kegunaan Praktis, penelitian ini berguna sebagai bahan referensi bagi pembaca dan calon peneliti lain yang akan datang

#### **D. Keaslian Penelitian**

Bahwa berdasarkan penelusuran tulisan berkaitan dengan praktik pinjaman online ditemukan beberapa tulisan yang mirip dengan penelitian ini antara lain:

**Tabel II. Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Universitas</b>	<b>Penjelasan</b>
1	2021	PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI	Sekaring Ayumeida Kusnadi	Universitas Wijaya Putra	Dalam penelitian ini dibahas mengenai tinjauan yuridis yang menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Tetapi, saat ini penanganan permasalahan hukum tersebut belum maksimal dikarenakan kekosongan norma dalam perlindungan hukum data pribadi
2	2019	Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi	Iman Amanda Permatasari	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Dalam penelitian ini dibahas mengenai pengimplementasian undang-undang ITE

		Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial			sudah disesuaikan dengan tujuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, akan tetapi, di dalam penyelesaian masalah ujaran kebencian selalu terikat dengan pasal karet yaitu pada pasal 27, 28 dan 29 Undang-Undang ITE. Pasal ini seolah menjadi momok yang mengerikan, bahkan dijadikan sarana untuk membalas dendam, membungkam kritik, memenangkan suatu perkara atau bahkan menjadi senjata politik
3	2020	KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM MEDIA ELEKTRONIK	Muhamad Hasan Rumlu	Universitas Brawijaya	Dalam penelitian ini, dibahas mengenai Di Indonesia aturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Meskipun demikian, Pasal tersebut serta upaya tersebut masih dirasakan kurang efektif. hal ini dipandang perlu segera

					disahkan undang-undang tersendiri yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi sehingga dapat memberikan jaminan keamanan dan perlindungan pada data pribadi
4	2018	URGENSI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA; STUDI PERBANDINGAN HUKUM INGGRIS DAN MALAYSIA	Lia Sautunnida	Universitas Syiah Kuala	Dalam penelitian ini, dibahas mengenai Sejumlah negara seperti Uni Eropa, Amerika, Inggris, Hongkong, Singapura, dan Malaysia, telah memiliki aturan yang tegas dan komprehensif berkenaan dengan data pribadi. Akan tetapi sampai sejauh ini Indonesia belum punya undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi. Di Indonesia aturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga tercantum dalam beberapa aturan hukum lainnya yang terpisah
5	2019	Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia:Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan	Wahyudi Djafar	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Dalam penelitian ini, dibahas mengenai Hukum perlindungan data pribadi berkembang sejatinya bersamaan de

					<p>ngan perkembangan teknologi itu sendiri, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Sebagaimana disinggung sebelumnya, rezim perlindungan data lahir di Eropa sebagai akibat dari ketiadaan definisi yang jelas mengenai privasi dan kehidupan pribadi, yang diatur oleh ketentuan Pasal 8 Konvensi Eropa. Hak atas perlindungan data ini sendiri bertujuan untuk melindungi individu di era masyarakat informasi.</p>
--	--	--	--	--	--